

ANALISIS *ADVOCACY COALITION FRAMEWORK* DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH (STUDI PADA KOTA PEKANBARU)

Ayatullah Komeini^{1*}, Zulkarnaini²

^{1*}Universitas Riau, ayatullah.komeini6166@grad.unri.ac.id

²Universitas Riau, zulkarnainifisip@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis fenomena perubahan kebijakan (*policy change*) dalam ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan hasil *judicial review* yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora dan menghasilkan perubahan kebijakan yang memperluas struktur kesempatan politik bagi partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah tahun 2024. Melalui mekanisme *judicial review*, kedua partai menempuh jalur Mahkamah Konstitusi sebagai arena evaluasi kebijakan untuk mendorong perubahan regulasi.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola berpikir induktif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Buruh dan Partai Gelora bertindak sebagai koalisi advokasi yang memiliki keyakinan bersama mengenai perlunya reformasi ambang batas pencalonan kepala daerah dengan mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK. Pada konteks Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024, dampak Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berhasil memperluas struktur kesempatan politik bagi partai-partai non parlemen. Tetapi perluasan kesempatan tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan partai untuk berpartisipasi sebagai pengusung pasangan calon karena masih terdapat partai yang mengalami hambatan administratif dan kapasitas organisasi.

Kata Kunci: *advocacy coalition framework, policy change, mahkamah konstitusi, pilkada*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam praktiknya, proses pencalonan kepala daerah tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi politik masyarakat, tetapi juga ditentukan oleh desain kelembagaan yang mengatur persyaratan pencalonan. Salah satu aspek yang sering

menjadi perdebatan adalah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan tingkat dukungan tertentu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon.

Pengaturan ambang batas pencalonan pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan mengurangi fragmentasi politik. Namun, berbagai pihak menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi membatasi akses pencalonan, memperkuat dominasi partai politik besar, dan mengurangi tingkat kompetisi demokratis pada tingkat lokal. Fenomena calon tunggal yang terjadi di sejumlah daerah semakin memperkuat kritik terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Perdebatan mengenai ambang batas pencalonan mencapai momentum penting ketika Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghasilkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengubah konstruksi persyaratan ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah sehingga berpotensi memengaruhi struktur kesempatan politik bagi partai-partai politik dalam kontestasi lokal.

Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, tulisan ini memposisikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk perubahan kebijakan (*policy change*) yang dihasilkan melalui interaksi koalisi advokasi dalam evaluasi suatu *policy subsystem*.

Sebagian besar kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi masih berfokus pada aspek hukum tata negara dan konstitusionalitas norma. Sementara itu, kajian yang melihat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perubahan kebijakan (*policy change*) masih relatif terbatas. Padahal, perubahan norma melalui *judicial review* dapat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang berupaya memengaruhi kebijakan melalui arena yudisial.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan *Advocacy Coalition Framework (ACF)* yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier (1988). Kerangka ini menempatkan perubahan kebijakan sebagai hasil interaksi antaraktor yang memiliki keyakinan kebijakan tertentu dan tergabung dalam koalisi advokasi. Perubahan kebijakan yang signifikan (*major policy change*) memerlukan kombinasi koalisi. Melalui perspektif ini, Partai Buruh dan Partai Gelora dipahami sebagai koalisi advokasi yang mengupayakan *judicial review* sebagai instrumen perubahan kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Perubahan kebijakan merupakan proses modifikasi terhadap tujuan, instrumen, atau substansi kebijakan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan aktor kebijakan (Howlett, Ramesh, & Perl, 2020). Menurut Birkland (2019), perubahan kebijakan dapat terjadi melalui proses legislatif, administratif, maupun yudisial. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk perubahan kebijakan karena menghasilkan perubahan norma yang berdampak pada tata kelola pencalonan kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola berpikir induktif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses perubahan kebijakan yang terjadi (Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research*. Data primer meliputi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, permohonan *judicial review*, risalah persidangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pilkada, dan peraturan KPU. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Kerangka analisis menggunakan *Advocacy Coalition*

Framework yang meliputi identifikasi koalisi advokasi, keyakinan kebijakan, pembelajaran kebijakan, faktor eksternal, dan perubahan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Advocacy Coalition Framework dikembangkan oleh Sabatier (1988) untuk menjelaskan perubahan kebijakan melalui interaksi aktor yang memiliki keyakinan kebijakan yang sama. Menurut Sabatier yang dikembangkan Smith dan Weible (2025), perubahan kebijakan dipengaruhi oleh keberadaan koalisi advokasi, pembelajaran kebijakan (*policy oriented learning*), serta faktor eksternal dan internal (*external-internal shocks*). Dalam perspektif *Advocacy Coalition Framework*, kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari suatu *policy subsystem* yang melibatkan berbagai aktor, antara lain pembentuk undang-undang, pemerintah, partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, organisasi masyarakat sipil, dan pemilih.

Namun dalam kasus ini aktor permohonan *judicial review* nya ialah Partai Buruh dan Partai Gelora. Bagaimana sebuah aturan pencalonan diubah secara signifikan melalui wadah *judicial review*. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada tanggal 1 Agustus 2024 berperan sebagai faktor yang secara hierarkis mengubah regulasi kebijakan pencalonan kepala daerah. Perubahan kebijakan melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 bisa meminimalisir kemungkinan calon tunggal sehingga masyarakat lebih banyak alternatif pilihan calon pemimpin di daerahnya.

Dalam penelitian ini, Partai Buruh dan Partai Gelora diposisikan sebagai koalisi advokasi yang memperjuangkan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai arena kebijakan (*policy venue*) yang digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan ketika jalur legislasi dianggap kurang efektif.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah hasil pemilu legislatif. Pengaturan tersebut menghasilkan struktur kesempatan politik yang relatif terbatas karena hanya partai yang memiliki kursi DPRD atau memenuhi ambang batas suara tertentu yang dapat mengusung pasangan calon.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan akses pencalonan antara partai yang memiliki representasi legislatif dan partai yang tidak memperoleh kursi. Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi bahwa hasil koalisi advokasi yang menghendaki perubahan kebijakan ambang batas pencalonan telah membuka peluang bagi partai non parlemen.

Koalisi Advokasi Partai Buruh dan Partai Gelora

Menurut Sabatier dan Weible (2019), koalisi advokasi terbentuk ketika sejumlah aktor memiliki *policy core beliefs* yang sama dan bekerja untuk memengaruhi kebijakan publik. Dalam kasus Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Partai Buruh dan Partai Gelora dapat dipahami sebagai bagian dari koalisi advokasi yang memperjuangkan perluasan akses pencalonan kepala daerah.

Meskipun tidak memperoleh kursi DPRD Kota Pekanbaru, kedua partai tersebut memiliki kepentingan yang sama untuk mengubah aturan yang dianggap menghambat partisipasi politik partai-partai non-parlemen. Kesamaan keyakinan tersebut tercermin dalam langkah bersama mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Smith dan Weible (2025) bahwa aktor yang memiliki sumber daya politik terbatas dapat membentuk koalisi advokasi dan mencari arena alternatif untuk memengaruhi kebijakan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi *policy venue* yang dimanfaatkan oleh Partai Buruh dan

Partai Gelora untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang sulit dicapai melalui jalur legislasi.

Dalam kasus ini, Partai Buruh dan Partai Gelora dapat dikategorikan sebagai bagian dari koalisi advokasi perubahan (*reform coalition*). Kedua partai tersebut memiliki keyakinan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan yang berlaku sebelumnya membatasi hak politik partai-partai dengan representasi legislatif yang kecil serta mengurangi tingkat kompetisi demokrasi lokal.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai Bentuk *Policy Change*

Salah satu asumsi utama ACF adalah bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika terdapat tekanan terhadap kebijakan yang berlaku serta muncul pembelajaran kebijakan (*policy-oriented learning*) yang mendorong perubahan norma (Weible & Nohrstedt, 2013).

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dikategorikan sebagai bentuk *policy change* karena mengoreksi ketentuan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya dianggap membatasi akses partai politik tertentu untuk mengusung calon. Putusan tersebut mengubah struktur aturan yang menjadi dasar pencalonan kepala daerah dan memperluas kesempatan bagi partai politik yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan memenuhi ambang batas berdasarkan jumlah kursi hasil Pemilu sebelumnya di DPRD.

Dari perspektif ACF, perubahan tersebut menunjukkan keberhasilan koalisi advokasi dalam memengaruhi kebijakan melalui arena yudisial. Dengan demikian, perubahan kebijakan tidak terjadi melalui revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang, melainkan melalui mekanisme *judicial review* yang menghasilkan perubahan norma hukum yang mengikat.

Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Konfigurasi Pencalonan pada Pilkada Kota Pekanbaru

Konsep penting dalam penelitian ini adalah perubahan struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*). Dampak paling nyata dari perubahan kebijakan

dapat diamati melalui konfigurasi pasangan calon pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2024. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah peluang partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Berdasarkan data KPU Kota Pekanbaru, terdapat lima pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Dalam konteks Kota Pekanbaru, konfigurasi DPRD hasil Pemilu 2024 menunjukkan distribusi kursi yang cukup terfragmentasi. Perolehan kursi DPRD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Perolehan Kursi DPRD Kota Pekanbaru Pemilu 2024

No	Nama Partai	Jumlah Kursi di DPRD Kota Pekanbaru
1	PKS	8
2	Demokrat	8
3	Gerindra	7
4	PDIP	7
5	PAN	6
6	Golkar	5
7	NasDem	5
8	Hanura	2
9	PKB	2
10	PSI	0
11	PPP	0
12	Gelora	0
13	Perindo	0
14	Ummat	0
15	Buruh	0
16	PBB	0
17	PKN	0
18	Garuda	0
Total		50

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas terlihat bahwa PKS (8 kursi), Demokrat (8 kursi), Gerindra (7 kursi), PDI Perjuangan (7 kursi), PAN (6 kursi), Golkar (5 kursi), NasDem (5 kursi), Hanura (2 kursi), PKB (2 kursi). Di sisi lain, partai pemohon *judicial review* syarat

pencalonan kepala daerah yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora tidak memperoleh kursi DPRD Kota Pekanbaru. Namun Partai Buruh memperoleh suara sah sebesar 1.246 suara dan Partai Gelora 9.082 suara.

Berdasarkan perolehan kursi di atas maka akhirnya ada 5 (lima) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan partai pengusung masing-masing seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pasangan Calon dan Partai Pengusung Pilkada Kota Pekanbaru 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Muflihun – Ade Hartati Rahmat	Gerindra, PAN, Perindo, PSI, Gelora
2	Intsiawati Ayus – Taufik Arrakhman	Hanura, PKB
3	Ida Yulita Susanti – Kharisman Risanda	Golkar, PDI-P
4	Edy Nasution – Dastrayani Bibra	NasDem, PPP
5	Agung Nugroho – Markarius Anwar	Demokrat, PKS

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Data tersebut menunjukkan bahwa partai-partai dengan jumlah kursi dan suara yang relatif kecil tetap memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam proses pencalonan melalui pembentukan koalisi politik. Yang menarik adalah ada beberapa partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Pekanbaru seperti Partai Gelora, Perindo, PSI, PPP ikut sebagai partai pengusung pasangan calon. Partai Gelora, PSI dan Perindo mendukung pasangan Muflihun – Ade Hartati Rahmat. Lalu partai PPP mendukung pasangan Edy Nasution – Dastrayani Bibra.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pasca Putusan MK memperluas ruang partisipasi politik bagi partai non-parlemen. Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan ini dapat dipahami sebagai perluasan *political opportunity structure* yang memungkinkan lebih banyak aktor terlibat dalam proses pencalonan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Putusan MK tidak hanya menghasilkan perubahan norma hukum, tetapi juga menghasilkan konsekuensi empiris berupa

meningkatnya keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Dengan kata lain, perubahan kebijakan menghasilkan dampak terhadap struktur kompetisi politik lokal. Namun di sisi lain ada partai non parlemen yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik putusan MK tersebut untuk ikut mengusung secara resmi pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024 seperti Partai Buruh, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Ummat.

Struktur Kesempatan Politik Sebelum Putusan MK

Sebelum Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, syarat pencalonan kepala daerah mengacu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yaitu minimal 20% kursi DPRD, atau minimal 25% suara sah hasil pemilu DPRD. Karena DPRD Pekanbaru berjumlah 50 kursi, maka ambang batas pencalonan adalah $20\% \times 50 = 10$ kursi. Artinya tidak ada satu partai yang punya kursi di DPRD Kota Pekanbaru yang dapat mengusung calon secara mandiri. Seluruh partai wajib berkoalisi untuk bisa mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Sementara Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, Perindo dan PSI yang tidak mendapat kursi di DPRD Kota Pekanbaru. Sehingga praktis tidak memiliki akses pencalonan secara mandiri dan harus ikut gabungan koalisi dengan partai lain.

Struktur Kesempatan Politik Sesudah Putusan MK

Pasca Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, syarat pencalonan berubah menjadi berbasis suara sah hasil pemilu dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir. MK menurunkan syarat akumulasi suara sah dari yang sebelumnya 25% menjadi kisaran 6,5% hingga 10%. Persentase ini diselaraskan dengan rujukan syarat persentase dukungan bagi calon perseorangan (independen) yang dihitung berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah terkait.

Misalnya untuk daerah Pemilihan yang memiliki daftar pemilih tetap 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa, ambang batas yaitu 7,5% suara sah. Data DPT Pekanbaru 2024 berada pada kategori ini. Artinya partai dan/atau

gabungan partai politik yang memperoleh minimal 7,5% suara sah berhak mengusung pasangan calon. Dampaknya, partai dan/atau gabungan partai non-parlemen berpotensi memperoleh akses pencalonan apabila memenuhi persentase suara yang dipersyaratkan tersebut.

Dampak Putusan MK terhadap Struktur Kesempatan Politik

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperluas kesempatan partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala daerah, termasuk bagi partai yang tidak memperoleh kursi DPRD. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan kesempatan politik tersebut tidak secara otomatis menjamin seluruh partai dapat menjadi pengusung resmi pasangan calon. Dalam kasus Pilkada Kota Pekanbaru 2024, Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang pada awalnya ikut mengantarkan proses pendaftaran pasangan calon Edy Nasution-Dastrayani Bibra ke KPU Kota Pekanbaru, akhirnya tidak bisa ikut sebagai pengusungnya secara resmi.

Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang tidak tercatat sebagai partai pengusung resmi pasangan calon Edy Nasution-Dastrayani Bibra karena tidak dapat memenuhi persyaratan administratif berupa dokumen asli SK B1-KWK pada saat pendaftaran pasangan calon Edy Nasution-Dastrayani Bibra di KPU Kota Pekanbaru. SK B1-KWK adalah surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang menyatakan persetujuan resmi mereka terhadap pasangan calon kepala daerah untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dokumen ini menjadi syarat utama bagi calon yang diusung partai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut berbeda dengan kondisi Partai Gelora, PSI, Perindo, PPP, yang juga tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Pekanbaru. Namun, bisa memenuhi administratif untuk ikut menjadi salah satu partai pengusung resmi pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024.

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan menghasilkan perluasan akses secara normatif, tetapi implementasinya tetap dipengaruhi oleh kapasitas organisasi partai dan kemampuan memenuhi persyaratan administratif yang

ditetapkan penyelenggara pemilu. Dari sini terlihat bahwa hambatan regulasi berkurang, namun muncul hambatan lain yaitu hambatan administratif, kapasitas organisasi partai serta kesiapan dokumen pencalonan. Sehingga partai Buruh dan Partai Bulan Bintang tidak bisa ikut mengusung secara resmi pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024. Artinya perubahan kebijakan berhasil menghilangkan sebagian hambatan struktural, tetapi tidak menghilangkan seluruh hambatan dalam proses pencalonan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berhasil memperluas struktur kesempatan politik dalam pencalonan kepala daerah melalui penghapusan hambatan regulatif yang sebelumnya membatasi partai non-parlemen. Namun, fenomena pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024 memperlihatkan bahwa perluasan kesempatan politik tersebut tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi politik yang setara. Keberhasilan partai politik memanfaatkan peluang baru tetap dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kemampuan membangun koalisi, dan pemenuhan persyaratan administratif pencalonan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sepenuhnya linear terhadap perilaku aktor politik. Meskipun Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperluas kesempatan pencalonan bagi partai politik non-parlemen, pemanfaatan kesempatan tersebut tetap dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing partai untuk memenuhi persyaratan administratif dan membangun koalisi politik yang efektif. Fenomena Partai Buruh, Partai Bulan Bintang dan Partai Non Parlemen lainnya di Kota Pekanbaru yang tidak ikut menjadi pengusung resmi pasangan calon pada Pilkada Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan kebijakan pada tingkat normatif belum tentu diikuti oleh keberhasilan implementasi pada tingkat praktik.

REFERENSI

- Birkland, T. A. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (Edisi ke-5). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351023948>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Jenkins-Smith, H. C., & Weible, C. M. (Eds.). (2025). *The Advocacy Coalition Framework*. Palgrave Macmillan
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Sabatier, P. A. (1988). *An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein*. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). *The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications*.
- Weible, C. M., & Nohrstedt, D. (2013). *The Advocacy Coalition Framework: Coalitions, Learning and Policy Change*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.